



08

WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45. 145 - 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 188.45-34-2018 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM DISKUSI POLITIK KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi dirasa perlu menambah keanggotaan forum tersebut, untuk itu perlu mengubah Lampiran Keputusan Walikota Nomor 188.45-34-2018 tentang Pembentukan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 188.45-34-2018 tentang Pembentukan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018;
12. Keputusan Walikota Nomor 188.45-34-2018 tentang Pembentukan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 188.45-34-2018 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DISKUSI POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Mengubah Lampiran dalam Keputusan Walikota Nomor 188.45-34-2018 tentang Pembentukan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 April 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,


M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 188.45 - 145 - 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR
 188.45-34-2018 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DISKUSI
 POLITIK KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN FORUM DISKUSI POLITIK KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Walikota	Ketua
2.	Wakil Walikota	Anggota Inti
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi	Anggota Inti
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Anggota Inti
5.	Kepala Kepolisian Resort Bukittinggi	Anggota Inti
6.	Komandan Komando Distrik Militer 0304/Agam	Anggota Inti
7.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (2 orang)	Anggota Inti
8.	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi	Anggota Inti
9.	Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi	Anggota Inti
10.	Sekretaris Daerah	Anggota Inti
11.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Koordinator Tim Teknis
12.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
13.	Inspektur	Anggota Tim Teknis
14.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Anggota Tim Teknis
15.	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0304/Agam	Anggota Tim Teknis
16.	Wakil Kepala Kepolisian Resort Bukittinggi	Anggota Tim Teknis
17.	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah	Anggota Tim Teknis
18.	Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Bukittinggi	Anggota Tim Teknis
19.	Ketua Bundo Kanduang Bukittinggi	Anggota Tim Teknis
20.	Kepala Seksi Pembinaan Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator Sekretariat
21.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretariat
22.	Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (2 orang)	Sekretariat

WALIKOTA BUKITTINGGI,


 M. RAMLAN NURMATIAS